



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 81041541107xxxxx, Tempat tanggal Lahir: Wamlana, 01 Oktober 1977, Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Bertindak untuk diri sendiri dan menjadi wali dari Pemohon III;

PEMOHON II, NIK: 81041546099xxxxx, Tempat tanggal lahir, Wamlana, 06 September 1996, Umur 24 tahun, Pendidikan terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 81041554030xxxxx, Tempat tanggal lahir, Jikumerasa, 14 Maret 2009, Umur 12 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut Para Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, NIK: 8104154605980001, Tempat tanggal lahir, Jikumerasa, 06 Mei 1998, Umur 23 tahun, Pendidikan terakhir D3, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman



di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, Tempat Tanggal lahir, Jikumerasa, 11 Mei 2000, Umur 21 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan II disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor Register 117/Pdt.G/2021/PA.Nla. tertanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 1995 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan seorang laki-laki bernama Xxxx (yakni ayah dari Pemohon II, III, juga Termohon I, II) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) dahulu Kecamatan Air Buaya, dan sekarang menjadi Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Xxxx tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (PEMOHON I) berstatus Perawan dan Xxxx berstatus Jejaka,
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Xxxx tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. PEMOHON II, (Perempuan, umur 24 tahun) (Pemohon II);
 - 4.2. TERMOHON I, (Perempuan, umur 23 tahun) (Termohon I);
 - 4.3. TERMOHON II, (Perempuan, umur 21 tahun) (Termohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. PEMOHON III, (Perempuan, umur 12 tahun) (Pemohon III);
5. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon I adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Bapak Xxxx dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan xxxxx adalah Bapak xxx, adapun yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Xxxx tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai Xxxx meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;
8. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada 02 Desember 2009 karena Sakit;
9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepentingan menikahkan anak dan kepentingan hukum lainnya,
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Xxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru sebagaimana tempat tinggal Para Pemohon sekarang;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya Perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan seorang laki-laki bernama Xxxx yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru yang sekarang menjadi Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru pada tanggal 02 Desember 1995;

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Xxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliy Kabupaten Buru;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan tahapan mediasi, karena perkara ini merupakan permohonan mengenai pengesahan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan almarhum Xxxx, hal mana perkara ini termasuk jenis perkara yang dikecualikan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (d) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Xxxx adalah di Desa Wamlana Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru yang sekarang menjadi Desa Wamlana Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- 1) Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxx tertanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xx Nomor 81041528011xxxxx tertanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Plt

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Wamlana 25 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS TNI-AD, bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah isteri dari Xxxx dan Pemohon II, III, Termohon I, II sebagai anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxxx;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Xxxx menikah pada tahun 1995 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru (yang sekarang menjadi Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Bapak Xxxx, dengan 2 (dua) orang saksi nikah namun saksi lupa nama kedua saksi tersebut karena kejadian tersebut sudah lama;
- Bahwa Saksi lupa berapa mahar yang diberikan Xxxx kepada Pemohon I pada waktu itu, namun kebiasaannya mahar yang diberikan adalah berupa seperangkat alat sholat atau uang;
- Bahwa pada saat menikah Xxxx berstatus Jejaka adapun Pemohon I berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Xxxx tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Xxxx;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Xxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama PEMOHON II (Pemohon II), TERMOHON I (Termohon I), TERMOHON II (Termohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2009 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon I dengan Xxxx tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen-dokumen Para Pemohon dan Para Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Wamlana 10 Juni 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xx RT.xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah isteri dari Xxxx dan Pemohon II, III, Termohon I, II sebagai anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxxx;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Xxxx menikah pada tahun 1995 di Desa Wamlana, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru (yang sekarang menjadi Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Xxxx adalah bapak Imam mesjid bernama Nasar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Bapak Xxxx, dengan saksi nikah yaitu Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa Saksi lupa berapa mahar yang diberikan Xxxx kepada Pemohon I pada waktu itu, namun kebiasaannya mahar yang diberikan adalah berupa seperangkat alat sholat atau uang;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Xxxx berstatus Jejak adapun Pemohon I berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Xxxx tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Xxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Xxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama PEMOHON II (Pemohon II), TERMOHON I (Termohon I), TERMOHON II (Termohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);
- Bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2009 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon I dengan Xxxx tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen-dokumen Para Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa Para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan segala yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya adalah benar serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon I menikah secara Islam dengan Xxxx pada 02 Desember 1995 namun tidak tercatatkan di Instansi yang berwenang untuk itu, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Xxxx adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan Pemohon II serta Pemohon III merupakan anak pertama dan anak keempat dari pernikahan Pemohon I dengan Xxxx. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon I dengan Xxxx di KUA setempat dikarenakan Pemohon I tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah Pemohon I dengan Xxxx kepada Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Para Pemohon dalam permohonannya, maka dengan sendirinya dalil permohonan Para Pemohon yang telah diakui Para Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdata. oleh karena itu pada dasarnya Para Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Para Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya semua dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Para Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam prinsip pembuktian mengenai sah tidaknya sebuah pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat pengadilan disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nya nikah sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya:

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah nya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, Namun esensi atau substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan sebaliknya dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Xxxx sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa adapun bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Kematian, almarhum Xxxx yang meskipun ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Kepala Desa, namun oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang kematian seseorang tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan kematian yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa bukti P.1 merupakan surat keterangan kematian Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru. Bukti tersebut menjadi menjelaskan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2009, sehingga telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah secara *contensius* dengan menarik anak kandung dari Pemohon I dan Xxxx sebagai Para Termohon sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa kartu keluarga Para Pemohon dan Para Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Para Termohon, karenanya bukti

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Para Pemohon dan Para Termohon berdomisili sebagai sebuah keluarga di wilayah Desa Jikumerasa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg, karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon I adalah isteri dari Xxxx. Adapun Pemohon II, III dan Termohon I, II adalah sebagai Anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxxx;
- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Xxxx menikah pada tanggal 02 Desember 1995 menurut agama Islam di Desa Wamlana Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, yang sekarang merupakan wilayah kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Wali nikah Pemohon I saat itu adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Bapak Xxxx;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah saat itu merupakan dua orang laki-laki yang sudah dewasa bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Xxxx kepada Pemohon I pada saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Xxxx berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Xxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama PEMOHON II (Pemohon II), TERMOHON I

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon I), TERMOHON II (Termohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);

- Bahwa Pemohon I dan Xxxx tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Xxxx ;
- Bahwa Xxxx meninggal dunia pada 02 Desember 2009 karena kecelakaan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Xxxx hidup rukun, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen-dokumen Para Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Kematian almarhum Xxxx yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa almarhum Xxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2009, sehingga bukti P dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Termohon, substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Xxxx adalah suami isteri yang menikah pada 02 Desember 1995 di Desa Wamlana Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Xxxx;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx. Adapun mahar yang diberikan oleh Xxxx kepada Pemohon I pada saat akad

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Xxxx berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Xxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama PEMOHON II (Pemohon II), TERMOHON I (Termohon I), TERMOHON II (Termohon II), dan PEMOHON III (Pemohon III);;
- Bahwa Pemohon I dan Xxxx tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Xxxx;
- Bahwa Xxxx meninggal dunia pada 02 Desember 2009 karena kecelakaan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Xxxx hidup rukun, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus dokumen-dokumen Para Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan *pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku*;
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Xxxx, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. *Calon suami*;

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Xxxx telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi calon mempelai, saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul serta di antara Pemohon I dengan Xxxx tidak ada satu halangan atau larangan *syar'i* yang menghalangi Pemohon I dengan Xxxx untuk melangsungkan pernikahan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
 - Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi dokumen kependudukan yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
 - Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Xxxx, maka akan memberikan *mashlahat*, tidak hanya kepada Pemohon I karena mendapatkan legalitas pernikahannya dengan Xxxx selama ini, namun juga kepada 4 (empat) orang anak mereka untuk memudahkan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
 - Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus terpeliharanya

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);

Menimbang, Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum sehingga telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Xxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1995 di Desa Wamlana kecamatan Air Biaya Kabupaten Buru yang sekarang menjadi wliayah Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Xxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliy Kabupaten Buru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Fauziah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Nla.